

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Telah menjadi syarat mutlak bahwa dalam penelitian ilmiah menolak yang namanya plagiatisme. Oleh karena itu, untuk memenuhi kode etik dalam penelitian ilmiah maka sangat diperlukan eksplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Tujuannya adalah untuk menegaskan keaslian penelitian, posisi penulis dan sebagai teori pendukung guna menyusun konsep berpikir dalam penelitian ini serta menjadi bahan studi perbandingan hasil penelitian.

Berdasarkan hasil eksplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu, baik yang dilakukan di perpustakaan IAIN Palangka Raya atau melalui telusur internet, penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Akan tetapi, meskipun terdapat keterkaitan pembahasan, penelitian ini masih sangat berbeda dengan penelitian terdahulu yang ditemukan. Adapun beberapa penelitian terdahulu tersebut yaitu:

1. Analisis Kesyarifan Penerapan Pembiayaan *Mura>bah}ah{* (Studi Kasus PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah xxx di Kota Mojokerto)

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik penerapan akad *mura>bah}ah{* pada BPRS xxx di kota Mojokerto dan untuk mengetahui adakah perbedaan antara praktik dan teori pada akad *mura>bah}ah{* yang ada pada bank tersebut.

Penelitian tersebut mengeksplorasi penerapan akad *mura>bah}ah{* dan kesesuaiannya dengan ketentuan syariah yang ada pada PT. BPRS xxx di

Kota Mojokerto. Adapun yang menjadi objek utama penelitian tersebut adalah mekanisme *mura>bah}ah{* pada Pembiayaan *Al-Amanah* di PT. BPRS xxx tersebut yang mana mekanismenya dijelaskan dari awal permohonan pembiayaan oleh nasabah sampai permohonan tersebut terealisasi. Oleh karena itu, di dalam penelitian mekanisme tersebut telah mencakup *Standard Operational Procedures* (SOP) yang diberlakukan oleh PT. BPRS xxx terhadap pembiayaan *mura>bah}ah{*. Adapun hasil dari penelitian tersebut yaitu terdapat ketidak-sesuaian antara penerapan *mura>bah}ah{* dengan prinsip syariah yang ada. Bahwa dalam penerapannya melanggar beberapa prinsip *mura>bah}ah{* yakni informasi yang diterima nasabah tidak sempurna dan melanggar prinsip *An tarradin minkum*. Selain itu produk *Al-Amanah iB* yang ada di BPRS xxx tidak sesuai dengan *mura>bah}ah{* KPP (*Hybrid Contract mura>bah}ah{ wal wakalah*), *Al-Amanah iB* bisa dikatakan tidak sah karena tidak memenuhi syarat dari jual beli *mura>bah}ah{*, dan proses survei yang kurang akurat sehingga pihak bank pernah mengalami kerugian.<sup>1</sup>

## 2. Efektifitas Penerapan *Ta'wid}h* pada Pembiayaan *Mura>bah}ah{* di Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Sengkang

Penelitian ini membahas tentang efektifitas penerapan *ta'wid}h* pada pembiayaan *mura>bah}ah{* di bank Syariah Mandiri cabang pembantu Sengkang. Pada penyaluran dananya bank tersebut memiliki beberapa akad salah satunya yaitu akad *mura>bah}ah{* akad ini dapat menimbulkan utang

---

<sup>1</sup>Kiki Priscilia Ramadhani, *Analisis Kesyariahan Penerapan Pembiayaan mura>bah}ah* (*Studi Kasus PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah xxx di Kota Mojokerto*), Jurnal Ilmiah, [Http://download.portalgaruda.org/article.php?article=189589&val=6467&title=ANALISIS%20KESYARIAHAN%20PENERAPAN%20PEMBIAYAAN%20%20%20MURABAHAH%20%20%20%28Studi%20Kasus%20PT.Bank%20Pembiayaan%20Rakyat%20Syariah%20xxx%20di%20Kota%20Mojokerto%29](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=189589&val=6467&title=ANALISIS%20KESYARIAHAN%20PENERAPAN%20PEMBIAYAAN%20%20%20MURABAHAH%20%20%20%28Studi%20Kasus%20PT.Bank%20Pembiayaan%20Rakyat%20Syariah%20xxx%20di%20Kota%20Mojokerto%29), Diakses pada tanggal 20 Maret 2015.

piutang, yang kemungkinan besarnya menyebabkan pembiayaan bermasalah. Dalam tahap penanganan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut pihak bank memiliki beberapa tahapan yang mengakibatkan pihak bank mengalami kerugian riil, maka nasabah yang mengakibatkan pihak bank mengeluarkan nominal-nominal tertentu harus dikenakan ganti rugi (*ta'widh*).

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif-deskriptif yang dilandasi oleh tujuan penelitian untuk mengetahui (1) penerapan ganti rugi (*ta'widh*) pada pembiayaan *mura>bah}ah{* di Bank Syariah Mandiri cabang Sengkang. (2) untuk mengetahui apakah penerapan ganti rugi (*ta'widh*) pada pembiayaan *mura>bah}ah{* di Bank Syariah Mandiri cabang pembantu Sengkang dapat meminimalisir tingkat pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *mura>bah}ah{*.

Berdasarkan hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa penerapan *ta'widh* pada pembiayaan *mura>bah}ah{* yang bermasalah mampu meminimalisir tingkat pembiayaan bermasalah bagi nasabah yang merasa jera untuk menunda-nunda pembayaran angsurannya. Namun, jika dinyatakan bahwa meminimalisir pembiayaan bermasalah disebabkan oleh penerapan *ta'widh*, itu tidak sepenuhnya benar, hal tersebut juga dikarenakan kesadaran dari pihak nasabah itu sendiri untuk tetap membayarkan kewajibannya, namun penerapan *ta'widh* tetap memiliki peran dalam meminimalisir tingkat pembiayaan bermasalah.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Syafitrih Aprilia, *Efektifitas Penerapan Ta'widh pada Pembiayaan Murābahah di Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Sengkang,*

3. Penyelesaian Sengketa Pembiayaan *Mura>bah}ah{* pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus

Skripsi yang berjudul Penyelesaian Sengketa Pembiayaan *Mura>bah}ah{* Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus ini secara umum bertujuan untuk mengetahui penyelesaian sengketa pembiayaan *mura>bah}ah{* pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yaitu selain menggunakan data yang diperoleh dari lapangan digunakan juga data kepustakaan dari literatur yang berisi tentang teori-teori, pendapat para ahli dan lain-lain yang berhubungan dengan pokok permasalahan, yang digunakan sebagai landasan pemikiran yang bersifat teoritis. Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan akad pembiayaan *mura>bah}ah{* di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus, bank menerapkan faktor kehati-hatian mengingat bahwa pembiayaan yang diberikan kepada *debitur* mengandung resiko tidak terbayar (pembiayaan bermasalah). Dalam hal penyelesaian sengketa pembiayaan *mura>bah}ah{* pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus dilakukan pendekatan baik melalui perdamaian, Arbitrase maupun melalui penyelesaian Peradilan Agama. Permasalahan yang timbul dalam penyelesaian sengketa pembiayaan *mura>bah}ah{* pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus dari hasil penelitian terhadap nasabah bermasalah, permasalahan timbul

karena internal baik karena wanprestasi maupun eksternal karena *overmacht* atau karena perhitungan ekonomi yang salah.<sup>3</sup>

Berdasarkan pemaparan penelitian terdahulu yang ditemukan di atas, maka dapat dianalisis bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh penulis memiliki beberapa perbedaan dan persamaan yang masing-masing dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan

No.	Persamaan dan Perbedaan				
1.	<b>Identitas Penulis</b>	Noorlianti	Kiki Priscilia R.	Syafitrih Aprilia	Indra Nuryanti
2.	<b>Judul Penelitian</b>	Analisis <i>Standard Operational Procedures</i> (SOP) Penangguhan Hutang <i>Mura&gt;bah}ah</i> { Pada BNI Syariah cabang Palangka Raya	Analisis Kesyariahan Penerapan Pembiayaan <i>Mura&gt;bah}ah</i> (Studi Kasus PT. Bank Rakyat Syariah xxx di Kota Mojokerto	Efektivitas Penerapan <i>Ta'wid}{h</i> Pada Pembiayaan <i>Mura&gt;bah}ah</i> { di Bank Syariah Mandiri cabang Pembantu Sengkang	Penyelesaian Sengketa Pembiayaan <i>Mura&gt;bah}ah</i> { Pada PT. Bank Syariah Mandiri cabang Kudus
3.	<b>Lokasi Penelitian</b>	BNI Syariah cabang Palangka Raya	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah xxx di Kota Mojokerto	Bank Syariah Mandiri cabang Pembantu Sengkang	Bank Syariah Mandiri cabang Kudus
4.	<b>Jenis Penelitian</b>	Lapangan	Lapangan	Lapangan	Lapangan
5.	<b>Pendekatan Penelitian</b>	Kualitatif-Deskriptif	Kualitatif	Kualitatif-Deskriptif	Kualitatif
6.	<b>Substansi Penelitian</b>	Untuk menganalisis <i>Standard Operational Procedures</i>	Untuk mengetahui adakah perbedaan antara praktik	Untuk mengetahui keefektivitasan penerapan <i>ta'wid}{h</i> (ganti	Untuk mengetahui cara penyelesaian sengketa

<sup>3</sup> Indra Nuryanti, *Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus*, [http://eprints.umk.ac.id/1589/1/HALAMAN\\_JUDUL.pdf](http://eprints.umk.ac.id/1589/1/HALAMAN_JUDUL.pdf), Diakses pada tanggal 04 Mei 2015.

	(SOP) penanguhan hutang terhadap pembiayaan <i>mura&gt;bah}ah{</i> bermasalah (tidak lancar) dan pelaksanaannya di BNI Syariah cabang Palangka Raya yang ditinjau dalam perspektif QS. Al-Baqarah [2] ayat 280 tentang penanguhan hutang	dan teori penerapan akad <i>mura&gt;bah}ah{</i> Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Xxx di Kota Mojokerto	rugi) dalam meminimalisir tingkat pembiayaan bermasalah pada pembiayaan <i>mura&gt;bah}ah{</i> Pada Bank Syariah Mandiri cabang Pembantu Sengkang	pembiayaan <i>mura&gt;bah}ah{</i> pada Bank Syariah Mandiri cabang Kudus
--	--	---	---	--

Sumber: Diolah Penulis

## B. Deskripsi Teoritik

### 1. *Standard Operational Procedures* (SOP)

#### a. Pengertian

Menurut Kamus Bahasa Inggris makna *Standard Operational Procedures* (SOP) dalam bahasa Indonesia jika ditelaah satu per satu yaitu *standard* memiliki beberapa arti yakni standar, ukuran dasar, norma, patokan dan lain-lain yang maknanya sama.<sup>4</sup> Referensi lain menyebutkan bahwa *standard* dalam bentuk *adjective* atau kata sifat berarti memenuhi persyaratan atau ketentuan, standar.<sup>5</sup> *Operational* berarti berkenaan dengan berlangsungnya suatu pekerjaan, operasional, atau yang dapat digunakan.<sup>6</sup> Sedangkan *procedure* yaitu cara mengerjakan sesuatu, tata

<sup>4</sup>GITS Indonesia, *Kamus Offline v4.3.4.1*, [www.gits.co.id](http://www.gits.co.id).

<sup>5</sup>Peter Salim, *The Contemporary English-Indonesia Dictionary*, Edisi Kedua, Jakarta: Modern English Press, 1986, h. 1911.

<sup>6</sup>*Ibid.*, h. 1302.

cara, prosedur dan kemajuan.<sup>7</sup> Jika kita sambungkan makna tersebut maka pengertian SOP menjadi suatu patokan cara dalam menjalankan suatu pekerjaan.

Menurut Tjipto Atmoko, SOP merupakan suatu pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan.<sup>8</sup> Pengertian lain menyebutkan bahwa SOP adalah satu set perintah kerja atau langkah-langkah yang harus diikuti untuk menjalankan suatu pekerjaan dengan berpedoman pada tujuan yang harus dicapai.<sup>9</sup> Selain itu juga, SOP adalah sistem yang disusun untuk memudahkan, merapikan dan menertibkan pekerjaan. Sistem ini berisi urutan proses melakukan pekerjaan dari awal sampai akhir.<sup>10</sup>

## **b. Tujuan dan Fungsi**

SOP (*Standard Operational Procedures*) merupakan dokumen yang berisi langkah-langkah atau sistematika kerja dalam sebuah organisasi. Tujuan utama dari penyusunan SOP adalah untuk mempermudah setiap

---

<sup>7</sup>*Ibid.*, h. 1495.

<sup>8</sup> *Isi Makalah Akreditasi SOP And Patient Safety*, [http://ikma11.weebly.com/uploads/1/2/0/7/12071055/isi\\_makalah\\_akreditasi\\_sop\\_and\\_patient\\_safety.docx](http://ikma11.weebly.com/uploads/1/2/0/7/12071055/isi_makalah_akreditasi_sop_and_patient_safety.docx), Diakses pada tanggal 16 Maret 2015.

<sup>9</sup> Teguh Yulianto, *Standard Operating Procedures*, <https://panohan.wordpress.com/2009/02/10/standard-operating-procedures-sop/>, Diakses pada tanggal 20 Maret 2015.

<sup>10</sup> *Apakah SOP Itu? Mengapa diperlukan?*, <http://belajarperbankanggratis.blogspot.com/2013/07/apakah-sop-itu-mengapa-diperlukan.html>, Diakses pada tanggal 20 Maret 2015.

proses kerja dan meminimalisir adanya kesalahan di dalam proses pengerjaannya. Adapun tujuan dari penyusunan SOP diantaranya:<sup>11</sup>

- 1) Agar petugas atau pegawai menjaga konsistensi dan tingkat kinerja petugas atau pegawai atau tim dalam organisasi atau unit kerja.
- 2) Agar mengetahui dengan jelas peran dan fungsi tiap-tiap posisi dalam organisasi.
- 3) Memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari petugas atau pegawai terkait.
- 4) Melindungi organisasi atau unit kerja dan petugas atau pegawai dari mal praktik atau kesalahan administrasi lainnya.
- 5) Untuk menghindari kegagalan atau kesalahan, keraguan, duplikasi dan inefisiensi (ketidak-efisienan).
- 6) Memberikan keterangan tentang dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam suatu proses kerja.

Selain berbagai macam tujuan di atas, sebuah *Standard Operational Procedures* (SOP) juga memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Memperkecil kemungkinan pegawai melakukan kesalahan

Dengan adanya SOP yang jelas, diharapkan setiap pekerja dan pegawai dapat melaksanakan tugasnya dengan benar dan terhindar dari kesalahan-kesalahan, baik kesalahan kecil terlebih lagi kesalahan fatal.

- 2) *Standard Operational Procedures* sebagai alat penilaian kerja seseorang

---

<sup>11</sup> *Isi Makalah Akreditasi SOP And Patient Safety*, [Http://ikma11.weebly.com/uploads/1/2/0/7/12071055/isi\\_makalah\\_akreditasi\\_sop\\_and\\_patient\\_safety.docx](http://ikma11.weebly.com/uploads/1/2/0/7/12071055/isi_makalah_akreditasi_sop_and_patient_safety.docx).

Seorang karyawan atau pegawai yang dapat bekerja sesuai dengan SOP menunjukkan pegawai tersebut telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar.

### c. Prinsip Penyusunan dan Pelaksanaan

Adapun yang menjadi prinsip dalam penyusunan SOP yaitu:<sup>12</sup>

- 1) Prosedur kerja menjadi tanggung jawab semua anggota organisasi.
- 2) Fungsi dan aktivitas dikendalikan oleh prosedur, sehingga perlu dikembangkan diagram alur dari kegiatan organisasi.
- 3) SOP didasarkan atas kebijakan yang berlaku.
- 4) SOP dikoordinasikan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan atau penyimpangan.
- 5) SOP tidak terlalu rinci.
- 6) SOP dibuat sesederhana mungkin.
- 7) SOP tidak tumpang tindih, bertentangan atau duplikasi dengan prosedur lain.
- 8) SOP ditinjau ulang secara periodik dan dikembangkan sesuai kebutuhan.

Sedangkan yang menjadi prinsip pelaksanaan SOP yaitu sebagai berikut:<sup>13</sup>

- 1) Konsisten, SOP harus dilaksanakan secara konsisten dari waktu ke waktu, oleh siapa pun dan dalam kondisi apa pun oleh seluruh pejabat dan pelaksana di lingkungan Inspektorat Jenderal Departemen Agama.

---

<sup>12</sup>*Ibid.*

<sup>13</sup>*Ibid.*

- 2)Komitmen, SOP harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dari seluruh jajaran organisasi, dari level yang paling rendah sampai yang tertinggi.
- 3)Perbaikan berkelanjutan, Pelaksanaan SOP harus terbuka terhadap segala penyempurnaan untuk memperoleh prosedur yang benar-benar efektif dan efisien.
- 4)Mengikat, SOP harus mengikat pelaksana dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur standar yang telah ditetapkan.
- 5)Seluruh unsur memiliki peran penting. Seluruh pegawai berperan dalam setiap prosedur yang distandarkan. Jika ada pegawai yang tidak melaksanakan perannya dengan baik, maka akan mengganggu keseluruhan proses, yang akhirnya juga bisa berdampak pada proses penyelenggaraan pemerintahan.
- 6)Didokumentasikan dengan baik. Seluruh prosedur yang telah distandarkan harus didokumentasikan dengan baik, sehingga dapat selalu dijadikan referensi.

## **2. Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan**

Istilah pembiayaan berdasarkan Pasal 1 butir 25 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:<sup>14</sup>

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
- 2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah* *bit-tamlik*.

---

<sup>14</sup>Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, h. 64.

- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *mura>bah}ah{, salam, dan istis}hna'*.
- 4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qard}h*.
- 5) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah}* untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan atau bagi hasil.<sup>15</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, tidak terdapat perbedaan definisi yang signifikan antara kredit dengan pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah.<sup>16</sup> Berikut pengertian kredit berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan:

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”<sup>17</sup>

Sedangkan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah didefinisikan sebagai:

“Penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang

---

<sup>15</sup>*Ibid.*, h. 65.

<sup>16</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)*, cet. VIII, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, h. 463.


<sup>17</sup>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Pasal 1 Butir 11, h. 5.

atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>18</sup>

Sebagaimana lazimnya setiap perjanjian pembiayaan selalu ditentukan batas waktu bagi yang berutang atau penerima pembiayaan kapan ia harus mengembalikan pembiayaan atau modal yang diterimanya itu. Di dalam perjanjian pembiayaan selalu ada klausul yang membatasi jangka waktu pembiayaan harus dilunasi. Apabila sampai batas waktu tersebut, ternyata penerima pembiayaan tidak dapat melunasi pembiayaannya maka penerima pembiayaan berada dalam kategori khianat atau wanprestasi/ingkar janji (*in default*).<sup>19</sup> Pembahasan wanprestasi/ingkar janji tersebut menurut Perbankan Syariah biasanya disebut dengan pembiayaan tidak lancar atau bermasalah.

### 3. Tinjauan Umum Pembiayaan *Mura>bah}ah*

Pembiayaan yang diberikan Bank Syariah kepada nasabahnya tidak hanya diselesaikan dengan cara *mud}harabah} dan musyarakah} (bagi hasil). Namun Bank Syariah dapat juga menjalankan pembiayaan dengan akad jual beli dan sewa. Pada akad jual beli dan sewa, Bank Syariah akan memperoleh pendapatan secara pasti.<sup>20</sup> Salah satu bentuk jual beli dari produk pembiayaan Bank Syariah yaitu *mura>bah}ah}{. Berikut dalil al-Qur'an terkait *mura>bah}ah}{, yaitu:***



<sup>18</sup> *Ibid.*, Pasal 1 Butir 12, h. 5.

<sup>19</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, h. 16.

<sup>20</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, t.th., h. 119.

<sup>21</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Madinah: Mujamma' Al-Malik Fahd Li Thiba'at Al-Mushaf Asy-Syarif (Kompleks Percetidakan Al-Qur'an Raja Fahad), t.th., h. 69.

Artinya: "...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...". (QS. Al-Baqarah (2): 275)<sup>22</sup>

*Mura>bah}ah{* sesuai yang dikutip oleh Syafi'i Antonio dalam bukunya dari Muhammad Ibn Ahmad Ibnu Muhammad Ibn Rusyd adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *mura>bah}ah{*, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.<sup>23</sup> Zulkifli menambahkan bahwa untuk penyerahan barang/objek *mura>bah}ah{* dilakukan pada saat transaksi sementara pembayarannya dapat dilakukan secara tunai, tangguh ataupun dicicil.<sup>24</sup> Hidayat melengkapi bahwa penjual juga dibolehkan meminta agunan agar pembeli serius dengan barang yang dipesannya.<sup>25</sup>

*Mura>bah}ah{* merupakan produk pembiayaan Perbankan Syariah yang dilakukan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli. Namun *mura>bah}ah{* bukan transaksi jual beli biasa antara satu pembeli dan satu penjual saja sebagaimana yang telah ada dalam dunia bisnis perdagangan di luar Perbankan Syariah. Pada perjanjian *mura>bah}ah{*, bank membiayai pembelian barang atau aset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli terlebih dahulu barang itu dari pemasok barang dan setelah kepemilikan barang itu secara yuridis berada di tangan bank, kemudian bank tersebut menjualnya kepada nasabah dengan menambahkan suatu *mark-up*

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah (Dari Teori ke Praktik)*, cet. I, Jakarta: Gema Insani, 2001, h. 101.

<sup>24</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, cet. II, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004, h. 39.

<sup>25</sup> Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syariah*, cet. I, Jakarta: Mediakita, 2011, h. 55.

atau marjin atau keuntungan yang diambil di mana nasabah harus diberi tahu oleh bank berapa harga beli bank dari pemasok dan menyepakati berapa besar marjin yang ditambahkan ke atas harga beli bank tersebut.<sup>26</sup>

Senada dengan itu, Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Pasal 19 ayat (1) huruf d tentang Perbankan Syariah juga memberikan definisi *mura>bah}ah{* yaitu akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Akan tetapi, penjelasan tersebut belum mengungkapkan mekanisme dari pembiayaan *mura>bah}ah{* oleh bank Syariah kepada nasabahnya. Seakan-akan *mura>bah}ah{* hanya merupakan perjanjian jual beli barang yang biasa dilakukan antara seorang pedagang yang bukan lembaga keuangan dan langganan pembelinya. Tidak tergambar dari pengertian tersebut bahwa *mura>bah}ah{* adalah suatu produk pembiayaan yang diberikan oleh suatu lembaga keuangan dan terlibatnya dua perjanjian yang satu sama lain terpisah dan berlangsung dengan adanya tiga pihak yang terlibat.<sup>27</sup> Adapun yang dimaksud dengan dua perjanjian tersebut yakni perjanjian jual beli dan perjanjian *wakalah*/perwakilan, yang mana perwakilan berasal dari pihak nasabah untuk membeli objek *mura>bah}ah{* dari supplier (pemasok). Oleh karena itu, terdapat tiga pihak yang terlibat yakni pembeli (nasabah), Bank Syariah, dan supplier (pemasok).

28

---

<sup>26</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah (Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya)*, cet. I, Jakarta: Kencana, 2014, h. 191.

<sup>27</sup> *Ibid.*, h. 193.

<sup>28</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, cet. I, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008, h. 223.

#### 4. Pembiayaan Bermasalah (Tidak Lancar)

##### a. Pengertian

Seperti yang kita ketahui sejauh ini, bahwa dalam setiap pengkreditan yang dilakukan oleh lembaga keuangan tidaklah 100% lancar, termasuk pula pembiayaan yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah. Banyak kemungkinan yang menyebabkan pembiayaan tersebut menjadi tidak lancar atau macet atau bermasalah, diantaranya secara umum seperti yang telah disinggung sebelumnya pada latar belakang yaitu faktor kesengajaan atau kelalaian nasabah (*moral hazard*) dan faktor di luar kesanggupan nasabah (*force majeure*).

Berbagai macam peraturan yang telah diterbitkan Bank Indonesia tidak dijumpai pengertian dari “pembiayaan bermasalah”. Begitu juga istilah *Non Performing Financings* (NPFs) untuk fasilitas pembiayaan maupun istilah *Non Performing Loan* (NPL) untuk fasilitas kredit tidak dijumpai peraturan-peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia. Namun dalam setiap Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dapat dijumpai istilah *Non Performing Financings* (NPFs) yang diartikan sebagai “Pembiayaan Non-Lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet”.<sup>29</sup>

Pembiayaan bermasalah tersebut, dari segi produktivitasnya (*performance-nya*) yaitu dalam kaitannya dengan kemampuannya

---

<sup>29</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, h. 66.

menghasilkan pendapatan bagi bank, sudah berkurang atau menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Bahkan dari segi bank, sudah tentu mengurangi pendapatan, memperbesar biaya pencadangan, yaitu PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet.<sup>30</sup>

**b. Penyelesaian Pembiayaan *Mura>bah}ah* Bermasalah (Tidak Lancar)**

Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui:

- 1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
- 2) Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank, antara lain meliputi:
  - a) Perubahan jadwal pembayaran.
  - b) Perubahan jumlah angsuran.
  - c) Perubahan jangka waktu.
  - d) Perubahan nisbah dalam pembiayaan *Mud}harabah* atau *Musyarakah*.
  - e) Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan *Mud}harabah* atau *Musyarakah*.
  - f) Pemberian potongan.

---

<sup>30</sup>*Ibid.*

3) Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan Pembiayaan yang antara lain meliputi:

- a) Penambahan dana fasilitas pembiayaan Bank.
- b) Konversi<sup>31</sup> akad pembiayaan.
- c) Konversi Pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah.
- d) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah, yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.<sup>32</sup>

Menurut ketentuan Peraturan Bank Indonesia di atas, baik Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sesuai bunyi Pasal 3 dilarang melakukan restrukturisasi pembiayaan dengan tujuan untuk menghindari:

- 1) Penurunan penggolongan kualitas pembiayaan.
- 2) Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) yang lebih besar.
- 3) Penghentian pengakuan pendapatan margin atau *ujrah* secara akrual.

Sesuai dengan ketentuan pasal 4 PBI bahwa restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan atas permohonan secara tertulis dari nasabah.

Selanjutnya menurut pasal 5 yaitu:

- 1) Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

---

<sup>31</sup>Konversi: 1. Perubahan dari satu sistem pengetahuan ke sistem yang lain, 2. Perubahan pemilikan atas suatu benda, tanah, dsb., 3. Perubahan dari satu bentuk (rupa, dsb) ke bentuk (rupa, dsb) yang lain. (Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Cet. III, Ed. IV, Jakarta: PT Gramedia Pustidaka Utama, 2012, h. 730)

<sup>32</sup>Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, Pasal 1 angka 7, h. 5.

- a) Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran.
  - b) Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.
- 2) Restrukturisasi untuk pembiayaan konsumtif hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a) Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran.
  - b) Terdapat sumber pembayaran angsuran yang jelas dari nasabah dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.
- 3) Restrukturisasi pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai serta didokumentasikan dengan baik.

Lebih lanjut, perihal di atas diatur dalam Pasal 6 bahwa:

- 1) Restrukturisasi untuk pembiayaan dengan kualitas Lancar atau Dalam Perhatian Khusus (DPK), hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.
- 2) Pembatasan restrukturisasi pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku untuk restrukturisasi berupa persyaratan kembali (*reconditioning*) dalam hal terjadi perubahan nisbah dan/atau perubahan proyeksi bagi hasil pada pembiayaan *Mud}harabah}* atau *Musyarakah}*.

Menurut Pasal 9 yang tidak termasuk dalam perubahan peraturan restrukturisasi di atas, secara khusus untuk restrukturisasi pembiayaan *Mura>bah}ah* dilaksanakan dengan memperhatikan fatwa Majelis Ulama Indonesia yaitu:

- 1) Fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang *Mura>bah}ah* Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh melakukan penyelesaian *mura>bah}ah* bagi nasabah yang tidak dapat menyelesaikan/melunasi

pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:

- a) Objek *mura>bah}ah{* dan/atau agunan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati.
- b) Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan agunan.
- c) Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang, maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah.
- d) Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang, maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah.
- e) Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka LKS dapat membebaskannya.

2) Fatwa DSN-MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Mura>bah}ah{* (*Rescheduling*)

LKS boleh melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*) tagihan *mura>bah}ah{* bagi nasabah yang tidak dapat menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:

- a) Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa.
- b) Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil.
- c) Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

3) Fatwa DSN-MUI No. 49/DSN-MUI/II/2005 Tentang Konversi Akad *Mura>bah}ah{*

LKS boleh melakukan konversi dengan membuat akad baru bagi nasabah yang tidak dapat menyelesaikan/melunasi pembiayaan *mura>bah}ah*-nya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, tetapi ia masih prospektif, dengan ketentuan:

a) Akad *mura>bah}ah* dihentikan dengan cara:

- (1) Objek *mura>bah}ah* dijual oleh nasabah kepada LKS dengan harga pasar.
- (2) Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan.
- (3) Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang, maka kelebihan itu dapat dijadikan uang muka untuk akad *Ijarah* atau bagian modal dari *Mud}harabah* dan *Musyarakah*.
- (4) Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang, maka utang tetap menjadi utang nasabah yang cara pelunasannya disepakati antara LKS dan nasabah.

b) LKS dan nasabah eks-*mura>bah}ah* tersebut dapat membuat akad baru dengan bentuk akad:

- (1) *Ijarah* *Muntah}iyah* *bit-Tamlik* (IMBT) atas barang tersebut dengan merujuk kepada Fatwa DSN-MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang IMBT.
- (2) *Mud}harabah* dengan merujuk kepada Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Mud}harabah* (*Qirad}h*).

(3) *Musyarakah* } dengan merujuk Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Musyarakah*}.<sup>33</sup>

Berdasarkan peraturan dari Bank Indonesia dan fatwa-fatwa MUI di atas dapat disimpulkan bahwa dalam hal nasabah Bank Syariah mengalami penurunan kemampuan dalam pembayaran kewajiban/cicilan, maka bentuk penanganan yang dapat dilakukan oleh Bank Syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*) dengan tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa.
- 2) Menjual objek *mura>bah}ah{* dan/atau agunan dengan harga pasar yang disepakati.
- 3) Melakukan konversi dengan membuat akad baru dari yang semula akad *mura>bah}ah{* kemudian dikonversi menjadi akad *mud}harabah{*, *musyarakah*, atau *ijarah} muntah}iyah} bit-tamlik*.<sup>34</sup>

## 5. Penggolongan Kualitas Pembiayaan (Kolektibilitas)

Setiap perbankan yang melakukan kegiatan operasional harus selalu berpatokan dan patuh pada ketentuan Bank Indonesia (BI). Akan tetapi, untuk sekarang setelah berdirinya lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK)<sup>35</sup> semua

---

<sup>33</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah (Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya)*, h. 431-433.

<sup>34</sup> *Ibid.*, h. 433.

<sup>35</sup> OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terdiri dari 71 Pasal dan mulai berlaku sejak tanggal 22 November 2011. (*Hukum Perbankan Semester Genap 2015 (Feb-Mei 2015)*, [Http://bem.law.ui.ac.id/fhuiguide/uploads/materi/bi-ojk.ppt](http://bem.law.ui.ac.id/fhuiguide/uploads/materi/bi-ojk.ppt)., Diakses pada tanggal 30 Desember 2015.)

tugas dan tanggung jawab BI berkaitan dengan lembaga keuangan bank atau non-bank baik yang konvensional maupun syariah diserahkan kepada OJK.<sup>36</sup> Dalam hal penanguhan kredit ataupun pembiayaan terdapat patokan klasifikasi yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia selaku pengawas sebelumnya. Bank Indonesia membuat sebuah klasifikasi atau penggolongan (kolektibilitas) kualitas pembiayaan sekaligus bahan untuk menilai kesehatan pembiayaan setiap nasabah.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 13/13/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, adapun aspek-aspek penilaian dan komponen-komponennya dalam aktiva produktif yang telah dijelaskan dalam pasal 8 dan 9:

a. Prospek usaha

Aspek ini memiliki komponen-komponen penilaian sebagai berikut:

- 1) Potensi pertumbuhan usaha.
- 2) Kondisi pasar dan posisi nasabah dalam persaingan.
- 3) Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja.
- 4) Dukungan dari group atau afiliasi<sup>37</sup>.
- 5) Upaya yang dilakukan nasabah dalam rangka memelihara lingkungan hidup.

b. Kinerja (*performance*) nasabah

---

<sup>36</sup>Pembentukan OJK merupakan amanat Pasal 34 UU No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Pasal itu berintikan tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen paling lambat 31 Desember 2002. Namun, dalam perjalanannya, pembahasan OJK cukup alot, sehingga isi Pasal 34 harus direvisi melalui UU No 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 1999. Revisi itu memuat ketentuan bahwa pembentukan OJK paling lambat 31 Desember 2010. (*Hukum Perbankan Semester Genap 2015 (Feb-Mei 2015)*, [Http://bem.law.ui.ac.id/fhuiguide/uploads/materi/bi-ojk.ppt](http://bem.law.ui.ac.id/fhuiguide/uploads/materi/bi-ojk.ppt)., Diakses pada tanggal 30 Desember 2015.)

<sup>37</sup>Afiliasi: Perhubungan, pertalian, gabungan, kerja sama. (Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Modern*, Surabaya: Apollo, t.th, h. 17)

Aspek ini memiliki komponen-komponen penilaian sebagai berikut:

- a) Perolehan laba
  - b) Struktur permodalan
  - c) Arus kas
  - d) Sensitivitas terhadap risiko pasar.
- c. Kemampuan membayar

Aspek ini memiliki komponen-komponen sebagai berikut:

- a) Ketepatan pembayaran pokok dan marjin/bagi hasil/*fee*.
- b) Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan nasabah.
- c) Kelengkapan dokumen pembiayaan
- d) Kepatuhan terhadap perjanjian pembiayaan.
- e) Kesesuaian penggunaan dana.
- f) Kewajaran sumber pembayaran kewajiban.<sup>38</sup>

Atas dasar aspek-aspek di atas, kualitas aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan digolongkan menjadi Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet.<sup>39</sup>

Berdasarkan penggolongan tersebut, BI memberikan pedoman umum kepada setiap perbankan Indonesia untuk menyikapi pembiayaan bermasalah (tidak lancar) pada Perbankan Syariah atau kredit macet pada perbankan konvensional. Selain itu, istilah pendataan personal nasabah juga digunakan sebagai bentuk pengawasan yang diberlakukan oleh Bank Indonesia berdasarkan kedisiplinan nasabah. Secara tidak langsung akan menjadi sanksi

---

<sup>38</sup> Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 13/13/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, BAB III: Aktiva Produktif, Pasal 8 dan 9, h. 10-11.

<sup>39</sup>*Ibid.*, Pasal 8, h. 10.

kepada nasabah yang lalai dalam membayar karena akan dimasukkan ke dalam daftar *black list* BI *Checking*.

## 6. Tinjauan Syariah Tentang Penangguhan Hutang


Dalam pespektif Islam, berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW bahwasanya ajaran Islam itu sendiri mengakui kemungkinan terjadinya utang-piutang dalam berusaha (*mu'amalah*) atau karena kebutuhan mendesak untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282 dan 283 tentang pencatatan dan agunan dalam bermu'amalah yang tidak tunai. Istilah utang-piutang yang digunakan dalam Perbankan Syariah sendiri adalah pembiayaan karena didasarkan pada transaksi-transaksi bisnis yang tidak tunai, sehingga menimbulkan kewajiban-kewajiban pembayaran. Dalam perspektif fikih, transaksi tidak tunai ini sering menjadi pembahasan dalam utang-piutang.<sup>40</sup>

Seperti yang telah disinggung sebelumnya di latar belakang, bahwa sama seperti halnya perbankan konvensional, Perbankan Syariah pun memiliki dua faktor umum yang menyebabkan wanprestasi yaitu faktor kesengajaan (*moral hazard*) dan faktor diluar kekuasaan nasabah (*force majeure*). Terkait faktor pertama, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) membolehkan Bank Syariah untuk mengenakan sanksi yaitu dengan mengeluarkan fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran. Hal tersebut dilakukan hanya sekedar untuk memberi pelajaran agar nasabah lebih menghormati Bank

---

<sup>40</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, h. 74-75.

Syariah. Untuk nasabah yang wanprestasi karena faktor di luar kekuasaannya (*force majeure*), berlaku hukum yang ditarik dari dalil Al-Qur'an berikut ini:<sup>41</sup>



Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah [2]: 280)<sup>43</sup>

Senada dengan tafsir *al-Mishbah* atas ayat tersebut, bahwasanya apabila ada seseorang yang berada dalam situasi sulit, atau akan terjerumus dalam kesulitan bila membayar hutangnya, maka tangguhkanlah penagihan sampai dia dalam kondisi lapang. Jangan menagihnya jika kamu mengetahui dia sempit, apalagi memaksanya membayar dengan sesuatu yang amat dia butuhkan. Yang lebih baik dari meminjamkan adalah menyedekahkan sebagian atau semua hutang itu. Kalau demikian, jika kamu mengetahui bahwa hal tersebut lebih baik, maka bergegaslah meringankan yang berhutang atau membebaskannya dari hutang.<sup>44</sup> Adapun hadis Nabi yang semakna dengan ayat tersebut yaitu:

مَنْ نَفَسَ عَنْ غَرِيمِهِ أَوْ مَحَا عَنْهُ كَانَ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: “Barangsiapa memberi kelonggaran waktu pembayaran kepada orang yang berhutang atau menghapuskannya hutang itu maka ia

<sup>41</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah (Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya)*, h. 219.

<sup>42</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Madinah: Mujamma' Al-Malik Fahd Li Thiba'at Al-Mushaf Asy-Syarif (Kompleks Percetakan Al-Qur'an Raja Fahad), t.th., h. 70.

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an)*, cet. I, Ciputat: Penerbit Lentera Hati, 2000, h. 559-560.

akan berada dalam naungan ‘Arsy (kursi kerajaan) Allah pada hari kiamat.’ (HR. Muslim)<sup>45</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwasanya dalam ayat tersebut sudah sangat jelas arahan yang telah Allah SWT berikan terkait penyelesaian urusan hutang piutang, hendaknya si berpiutang meringankan beban dari yang berhutang ketika ia mengalami kesulitan dalam menunaikan hutangnya (*force majeure*), yakni dengan memberikan perpanjangan waktu, atau bahkan menyedekahkan hutang tersebut sebagian atau seluruhnya.

Dalam kondisi nasabah seperti itu, sudah menjadi tanggung jawab Lembaga Keuangan Syariah untuk dapat mengatasinya dengan cara yang syariah, yakni tidak menekan dan memberatkan pihak nasabah yang memang benar-benar dalam kondisi sulit untuk menunaikan angsurannya (*force majeure*). Berbeda halnya apabila nasabah tersebut memang mampu tetapi melalaikannya seperti yang telah disinggung sebelumnya, karena menanggukkan pelunasan utang tanpa alasan adalah suatu ketidak-adilan, dan yang melakukannya dengan sengaja berarti dia berdosa dan menerima hukuman sebagai orang zalim.<sup>46</sup>

### **C. Kerangka Pikir**

Dari judul penelitian yang diangkat oleh penulis, dapat dipahami bahwasanya Bank Syariah adalah bank yang beroperasi tidak hanya berlandaskan pada peraturan-peraturan Bank Indonesia, tapi juga berpatokan pada sumber ajaran agama Islam yaitu Al-Qur’an dan Hadis Nabi. Oleh karena itu, sudah sepatutnya dalam setiap pembuatan *Standard Operational Procedures*


---

<sup>45</sup>Hussein Bahreisj, *Hadits Shahih Al-Jami’ush Shahih (Bukhari-Muslim)*, Surabaya: CV. Karya Utama, t.th, h. 114.

<sup>46</sup>Monzer Kahf, dkk, *Tanya Jawab Keuangan & Bisnis Kontemporer (Dalam Tinjauan Syariah)*, Alih Bahasa: Nur Choliz, Solo: Aqwam, 2010, h. 143.

(SOP) yang diberlakukan di Bank Syariah tidak hanya berpatokan pada peraturan-peraturan yang dibuat oleh Bank Indonesia saja, tapi juga yang utama harus berpatokan pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Terkait hal tersebut dalam penelitian ini akan diangkat mengenai perlakuan *Standard Operational Procedures* (SOP) terhadap pembiayaan *mura>bah}ah{* bermasalah (tidak lancar) yang ada di BNI Syariah cabang Palangka Raya kemudian akan direlevansikan dengan QS. Al-Baqarah [2] ayat 280 tentang cara penangguhan hutang menurut perspektif hukum Islam. Untuk lebih mudahnya, maka penulis akan menggambarannya dalam sebuah bentuk peta pemikiran (*mind map*) sebagai berikut:

Tabel 2. Peta Pemikiran (*Mind Map*) Kerangka Pikir Penelitian



Sumber: Diolah Penulis

#### **D. Pertanyaan Dalam Penelitian**

Adapun pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan terkait penelitian, yaitu:

1. Bagaimana dengan *Standard Operational Procedure* (SOP) BNI Syariah Cabang Palangka Raya sendiri terkait penyelesaian pembiayaan bermasalah (tidak lancar)?
2. Bagaimana klasifikasi tingkatan pembiayaan yang bermasalah yang ada di SOP BNI Syariah Cabang Palangka Raya?
3. Bagaimana solusi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang ada di Syariah Cabang Palangka Raya?
4. Bagaimana tindakan yang dilakukan oleh pihak BNI Syariah Cabang Palangka Raya berdasarkan klasifikasi tingkatan pembiayaan yang bermasalah?
5. Berapa lama waktu penangguhan hutang yang diberikan oleh BNI Syariah Cabang Palangka Raya?
6. Bagaimana sikap BNI Syariah Cabang Palangka Raya terhadap nasabah yang tidak mampu membayar angsuran?
7. Apa saja kebijakan yang diambil BNI Syariah Cabang Palangka Raya terkait toleransi terhadap pembiayaan bermasalah?